



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri KM.7, Telp. /Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865  
Web : [www.disdikbudnisel.com](http://www.disdikbudnisel.com), Email : [nisel.disdik@yahoo.com](mailto:nisel.disdik@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/ 588 -PLS/2017

#### TENTANG :

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : 1. Surat permohonan Tk Swasta Bina Harapan Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo Nomor : Istirmewa tanggal 27 Maret 2017 tentang permohonan Izin Operasional Taman Kanak – kanak ( TKK ) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunyo  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo tanggal 21 Januari 2017 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak ( TKK ) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunyo  
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulunoyo Nomor : 421/19/2017 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak ( TKK ) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunyo  
4. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Ulunoyo Nomor : 470/83/19/2017 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak ( TKK ) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunyo
- Menimbang : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pengusulan Izin Operasional Taman Kanak – kanak ( TKK ) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunyo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;  
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengenah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA :  
1. Nama Yayasan : **TK SWASTA BINA HARAPAN**  
2. Alamat Sekolah : Desa Hiliwaebu  
3. Kecamatan : Ulunoyo  
4. Kabupaten : Nias Selatan  
5. Nama Sekolah : **TKK SWASTA BINA HARAPAN**
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.  
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.  
3. Menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA :  
1. Keputusan ini berlaku selama-lamanya.  
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fanayama  
Pada tanggal : 04 April 2017



#### Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Bapeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulunoyo.
5. Camat Ulunyo.